

## PEREDARAN DAN PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI/APPENDIKS CITES DI WILAYAH KERJA LPSPL SORONG

**Suko Wardono<sup>1</sup>, Santoso Budi Widiarto<sup>2</sup>, Gusti Aries<sup>3</sup>, Endy Handayani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, <sup>2</sup>Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong, <sup>3</sup>Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta

Email: [sukowardono@yahoo.com](mailto:sukowardono@yahoo.com)

### Abstrak

Sebagai upaya untuk mempertahankan keanekaragaman hayati perairan, pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Cites* dan membawa konsekuensi pada pengendalian dan pengawasan atas perdagangan tumbuhan dan satwa liar termasuk jenis ikan yang masuk dalam *Appendiks CITES*. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong merupakan salah satu UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas melaksanakan pengendalian peredaran dan pemanfaatan ikan dilindungi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pengaturan dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan kontribusi penerimaan PNBP. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan dan wawancara pada kurun waktu tahun 2023 memberikan hasil bahwa pelaksanaan pengendalian dilakukan dengan menerbitkan izin dalam bentuk surat rekomendasi untuk peredaran dalam negeri dan luar negeri serta surat angkut jenis ikan. Rekomendasi dalam negeri diberikan untuk 551.545,16 kg yang merupakan hiu daging, 27.021,96 kg hiu kulit, 70.524,39 kg hiu sirip, 696,30 kg hiu tulang, 89.984,47 pari daging, 4.600,00 kg pari kulit, 177.428,25 teripang dan 504,00 pcs *soft coral*. Pada rekomendasi luar negeri diberikan untuk 188,64 kg hiu sirip dan 420,60 kg teripang. Sedangkan untuk surat angkut jenis ikan dalam negeri diberikan terhadap 150.526,13 kg hiu, pari dan sidat, dan untuk 74.677 ekor arawana dan napoleon. Keseluruhan ikan yang diedarkan dan dimanfaatkan tidak termasuk jenis ikan yang dilindungi penuh oleh pemerintah. Nilai total PNBP yang diperoleh atas pemanfaatan dan peredaran jenis ikan Rp1.647.742.781,00 PNBP.

Kata Kunci : pengendalian dan peredaran, ikan dilindungi, LPSPL Sorong

### Abstract

As an effort to maintain aquatic biodiversity, the Indonesian government has ratified Cites and has consequences for controlling and supervising the trade in wild plants and animals, including fish species which are included in the CITES Appendix. The Sorong Coastal and Marine Resources Management Center is one of the UPTs of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries which is tasked with controlling the circulation and use of protected fish. The aim of this research is to describe the regulations for the use of protected fish species and the contribution to PNBP revenues. The research used a qualitative descriptive method where data collection was carried out through recording and interviews in the period 2023, giving results that the implementation of control was carried out by issuing permits in the form of letters of recommendation for domestic and foreign circulation as well as transport documents for fish species. Domestic recommendations are given for 551,545.16 kg of meat sharks, 27,021.96 kg of skin sharks, 70,524.39 kg of fin sharks, 696.30 kg of bone sharks, 89,984.47 meat rays, 4,600.00 kg of skin rays, 177,428, 25 sea cucumbers and 504.00 pcs soft coral. Overseas recommendations are given for 188.64 kg of shark fin and 420.60 kg of sea cucumber. Meanwhile, transport documents for domestic fish species were given to 150,526.13 kg of sharks, rays and eels, and to 74,677 arawana and napoleon fish. All fish distributed and used do not include fish species that are fully protected by the government. The total value of PNBP obtained from the use and distribution of fish species is IDR 1,647,742,781.00 PNBP.

Keywords: control and distribution, protected fish, LPSPL Sorong

### PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan wilayah perairan 3.257.483 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai 99.093 km<sup>2</sup> dan jumlah pulau 13.466 pulau (Hadi el al. 2018 dan Tri Aryono et al. 2018). Potensi sumber daya yang ada memiliki arti penting baik secara ekonomi dan politik bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Potensi sumber daya hayati di wilayah pesisir dan laut merupakan penopang hidup bagi masyarakat untuk

memperoleh bahan makanan dari berbagai jenis ikan. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat maka pemanfaatan terhadap sumber daya tersebut juga semakin meningkat dan berdampak pada penurunan sumberdaya bahkan beberapa diantara sudah mengalami penurunan populasi dan beberapa diantaranya sudah mengalami kepunahan.

Sebagai upaya untuk mempertahankan keanekaragaman hayati perairan, Pemerintahan Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 1978 meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*, tujuan konvensi CITES adalah untuk menghindarkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa dari kepunahan di alam melalui sistem pengendalian dan pengawasan perdagangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa serta produk-produknya secara internasional. Hal tersebut membawa konsekuensi pada pemerintah Indonesia untuk mengendalikan dan mengawasi perdagangan tumbuhan dan satwa liar termasuk *spesies aquatik* yang masuk dalam *Appendiks CITES*.

Sejalan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, dimana peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi penting dalam pengendalian pemanfaatan dan peredaran jenis ikan dilindungi. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong merupakan salah satu UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan wilayah kerja senabak 4 Provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara (Permen KP No. 65 Tahun 2020 dan LPSPL Sorong, 2022). UPT ini mempunyai tugas melaksanakan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi. Pelaksanaan pemantauan tersebut dilakukan melalui layanan perizinan yaitu melauai penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Angkut Jenis Ikan bagi jenis ikan yang dilindungi dan ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi. Selama kurun waktu tahun 2023, sebagai bentuk pengendalian jenis ikan yang dilindungi, telah diterbitkan rekomendasi peredaran dalam negeri sebanyak 915 dokumen, rekomendasi peredaran luar negeri sebangak 4 dokumen dan surat angkut jenis ikan dalam negeri sebanyak 420 dokumen.

Rekomendasi dalam negeri diberikan untuk 551.545,16 kg yang merupakan produk hiu daging, 27.021,96 kg hiu kulit, 70.524,39 kg produk hiu sirip, 696,30 kg produk hiu tulang, 89.984,47 produk pari daging, 4.600,00 kg produk pari kulit, 177.428,25 produk teripang dan 504,00 pcs *soft coral*. Pada rekomendasi luar negeri diberikan untuk 188,64 kg produk hiu sirip dan 420,60 kg produk teripang. Sedangkan untuk surat angkut jenis ikan dalam negeri diberikan terhadap 150.526,13 kg produk hiu, pari dan sidat, dan untuk 74.677 ekor ikan arawana dan napoleon (LPSPL Sorong, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan informasi tentang pengaturan dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan kontribusinya pada penerimaan PNBPN berdasarkan data layanan perizinan yang dilakukan.

## METODE

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Pengumpulan data melalui pencatatan dan wawancara langsung dengan petugas admin pelayanan dan bendahara LPSPL Sorong, serta data sekunder dari *database* pelayanan pada kegiatan lalu lintas perdagangan jenis ikan dilindungi/*Appendiks CITES* di wilayah kerjanya pada kurun waktu 2023. Adapun data primer bersumber dari data pengajuan pemanfaatan jenis ikan oleh pelaku usaha pada aplikasi e-SAJI pada *website* saji.kkp.go.id., data yang diperoleh dari hasil pendataan diolah dan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel serta uraian secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Pemanfaatan dan Peredaran Jenis Ikan


Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum dalam *Appendiks CITES*, pemanfaatan dan perdagangan jenis ikan dilindungi penuh/terbatas, masuk dalam *Appendiks CITES*, dan ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi/*Appendiks CITES* diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018. LPSPL Sorong sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan tugas pengaturan peredaran dan pemanfaatan jenis ikan pada awalnya hanya memberikan layanan rekomendasi terhadap jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan ikan yang dilindungi (*look alike species*), namun sejalan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku di KKP dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmen KP No. 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya maka tugas pengendalian terhadap pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Appendiks CITES*, mulai dilaksanakan melalui layanan perizinan. Layanan perizinan tersebut dilaksanakan melalui aplikasi e-SAJI melalui *saji.kkp.go.id.* pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan melalui proses pemeriksaan dan verifikasi terhadap jenis ikan sesuai dengan ketentuan. Pada sisi lain pelaksanaan pengendalian ini sesuai tugas dan fungsi pemerintah yang mempunyai fungsi utama pengawasan terhadap pemanfaatan ikan termasuk ikan hiu (Nasution. 2018)

Dokumen perizinan yang dipersyaratkan untuk peredaran dan pemanfaatan jenis ikan terdiri dari: (1) Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan jenis ikan, (2) Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yaitu dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan jenis ikan, dimana Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk pengangkutan jenis ikan antar provinsi di dalam negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk pengangkutan dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, (3) Sertifikat berupa sertifikat Pra Konvensi dan Sertifikat Introduksi dari laut sebagai dokumen pendukung SAJI-LN untuk pengangkutan jenis ikan ekspor, impor, dan re-ekspor, serta (4) Rekomendasi yang merupakan dokumen untuk peredaran *look alike species* yaitu untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi. Selanjutnya atas

pelaksanaan layanan dimaksud juga diwajibkan untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmen KP No. 85 Tahun 2021.

### Layanan Perizinan Dan Jenis Ikan Diedarkan

Selama kurun waktu tahun 2023 layanan yang diterbitkan adalah sebanyak 3 layanan dengan jumlah sebagaimana tersaji pada Gambar 1. Hasil layanan menunjukkan bahwa rekomendasi dalam negeri merupakan layanan yang paling banyak yaitu sebanyak 915 dokumen, kemudian menyusul kedua adalah surat angkut jenis ikan dalam negeri (SAJI DN) sebanyak 420 dokumen dan yang paling sedikit adalah rekomendasi luar negeri yaitu sebanyak 4 dokumen. Sedangkan produk jenis ikan yang diedarkan sesuai perizinan yang diterbitkan disajikan pada tabel 1.



Gambar 1. Grafik jumlah dokumen layanan periode tahun 2023

Rincian jenis ikan yang tertera pada dokumen izin rekomendasi dalam negeri terdiri dari (1) jenis ikan hiu dengan produk daging, kulit, sirip dan tulang masing-masing sebanyak 551.545,16 kg, 27.021,96 kg, 70.524,39 kg dan 696,3 kg; (2) jenis ikan pari dengan produk daging dan kulit masing-masing sebanyak 89.984,47 kg dan 4.600,00 kg; (3) teripang sebanyak 177.428,25 kg, dan (4) soft coral termasuk anemone sebanyak 504,00 pcs. Untuk rekomendasi luar negeri meliputi jenis ikan hiu dalam bentuk sirip dan teripang masing-masing sebanyak 188,64 kg dan 420,6 kg. Sedangkan untuk surat angkut jenis ikan dalam negeri rinciannya terdiri dari: (1) ikan napoleon, arawana dan sidat dalam bentuk hidup dimana masing-masing jumlahnya sebanyak 74.561 ekor, 50 ekor dan 33 kg; (2) ikan hiu berupa produk daging, kulit dan sirip masing-masing sebanyak 56.530 kg, 3.500 kg dan 24.096,35 kg; (3) ikan pari berupa produk daging, kulit dan sirip masing-masing sebanyak 35.157,00 kg, 10.729,43 dan 20.480,35 kg. Dari angka-angka tersebut ikan hiu dan pari merupakan jenis ikan yang dominan dan seluruh ikan tersebut tidak termasuk jenis ikan yang dilindungi penuh oleh pemerintah Republik Indonesia.

Penerapan atas pengenaan PNBP tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya laut dan penerimaan tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan


dan Perikanan No. 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBP.

Tabel 1. Komposisi produk jenis ikan yang diedarkan dan dimanfaatkan pada tahun 2023

Jenis ikan	Jumlah
<b>A. Rekomendasi Dalam Negeri</b>	
1. Hiu daging	551.545,16 kg
2. Hiu kulit	27.021,96 kg
3. Hiu sirip	70.524,39 kg
4. Hiu tulang	696,3 kg
5. Pari daging	89.984,47 kg
6. Pari kulit	4.600,00 kg
7. Teripang	177.428,25 kg
8. Soft coral dan anemone	504,00 pcs
<b>B. Rekomendasi Luar Negeri</b>	
1. Hiu sirip	188,64 kg
2. Teripang	420,6 kg
<b>C. SAJI Dalam Negeri</b>	
1. Arwana	74.561 ekor
2. Napoleon	50 ekor
3. Hiu Daging	56.530 kg
4. Hiu Kulit	3.500 kg
5. Hiu Sirip	24.096,35 kg
6. Pari Daging	35.157,00 kg
7. Pari Kulit	10.729,43 kg
8. Pari Sirip	20.480,35 kg
9. Sidat	33 kg

Berbagai jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks CITES* atau jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan ikan yang dilindungi tersebut mempunyai daerah tujuan peredaran yang bervariasi. Tujuan peredaran perdagangan jenis ikan dimaksud tersaji pada Gambar 2. Tujuan peredaran jenis ikan sesuai data dokumen rekomendasi dalam negeri terdata sebanyak 48 kota tujuan dimana Surabaya merupakan kota dengan jumlah pengiriman tertinggi yaitu 40,15%, pada dokumen rekomendasi luar negeri tercatat sebanyak 3 negara tujuan dimana Malaysia merupakan negara dengan jumlah pengiriman tertinggi yaitu 62,45%, sedangkan pada dokumen SAJI DN ikan hiu dan pari tercatat sebanyak 20 kota tujuan dimana Surabaya merupakan tujuan tertinggi yaitu 56,61%, dan pada dokumen SAJI DN ikan arawana terdapat 17 daerah tujuan dimana tujuan terbesar adalah kota Bekasi.


Hasil rekapitulasi atas pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana aplikasi sistem informasi PNBP online (Simponi) <https://www.simponi.kemenkeu.go.id> pada tahun 2023 tersaji sebagaimana Gambar 3. Keseluruhan PNBP yang diterima sebesar Rp1.647.742.781 dengan rincian kontribusi PNBP dari surat angkut jenis ikan dalam negeri (SAJI DN) sebesar Rp 1.165.699.178,00 dan yang berasal dari rekomendasi dalam negeri sebesar Rp 479.036.483 serta dari rekomendasi luar negeri sebesar Rp 3.007.120,00.



Gambar 2. Grafik Tujuan Peredaran dan Perdagangan Jenis Ikan (%)

- (A) Rekomendasi dalam negeri
- (B) Rekomendasi luar negeri
- (C) SAJI DN ikan hiu dan pari
- (D) SAJI DN ikan arawana

Penerapan atas pengenaan PNBP tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya laut dan penerimaan tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBP.



Gambar 3. Grafik Besaran Nilai Perolehan PNBP

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan jenis ikan dilindungi/*Appendiks Cites* di LPSPL Sorong dengan wilayah kerjanya dilakukan melalui pemberian izin yaitu dalam berupa 3 jenis layanan, dimana layanan yang paling banyak adalah surat angkut jenis ikan dalam negeri (SAJI DN) sebanyak 915 dokumen, kemudian pada urutan kedua adalah surat angkut jenis ikan dalam negeri (SAJI DN) sebanyak 420 dokumen dan yang paling sedikit adalah rekomendasi luar negeri yaitu sebanyak 4 dokumen. Rekomendasi dalam negeri diberikan untuk 551.545,16 kg yang merupakan produk hiu daging, 27.021,96 kg hiu kulit, 70.524,39 kg produk hiu sirip, 696,30 kg produk hiu tulang, 89.984,47 produk pari daging, 4.600,00 kg produk pari kulit, 177.428,25 produk teripang dan 504,00 pcs *soft coral*, dari ikan yang mendapat izin diedarkan secara keseluruhan tidak termasuk jenis ikan yang dilindungi penuh oleh pemerintah. Pada rekomendasi luar negeri diberikan untuk 188,64 kg produk hiu sirip dan 420,60 kg produk teripang. Sedangkan untuk surat angkut jenis ikan dalam negeri diberikan terhadap 150.526,13 kg produk hiu, pari dan sidat, dan untuk 74.677 ekor ikan arawana dan napoleon. Dari ikan sejumlah ikan tersebut, hiu dan pari merupakan jenis yang dominan diedarkan dengan tujuan utama Kota Surabaya untuk dalam negeri dan Malaysia merupakan tujuan utama untuk peredaran luar negeri. Atas pelaksanaan layanan perizinan dimaksud telah memberikan sumbangan PNBP sebanyak Rp1.647.742.781,00 dan ini merupakan bentuk kontribusi atas pemanfaatan sumber daya laut untuk tujuan pelestarian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadi TA, Giyanto, Prayudha B, Hafizt M, Budiyanoto A, Suharsono. 2018. Status Terumbu Karang Indonesia. 2018. Jakarta (ID): Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI.
- Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen PRL. 2015. Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmen KP No. 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBP.
- Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan “*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*” yang telah ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973.
- Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong, Ditjen PRL. 2020. Rencana Strategis Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong 2020-2024. LPSPL Serang, Pandeglang.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum dalam *Appendiks CITES*.
- Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Tri Aryono Hadi, Giyanto, Bayu Prayudha, Muhammad Hafizt, Agus budiyanoto, Suharsono. 2018. Status Terumbu Karang Indonesia 2018. Puslit Oseanografi-LIPI, Jakarta.
- Veron, J. E. N., L. M. Devantier, E. Turak, A. L. Green, S. Kininmonth, M. Stafford-Smith, dan N. Peterson, (2009), Delineating the Coral Triangle (Menguraikan Segitiga Terumbu Karang), *Galaxea, Journal of Coral Reef Studies* (Jurnal Kajian Terumbu Karang).

Zahri Nasution. 2018. Pengaturan Penangkapan dan Perdagangan Hiu Berbasis Masyarakat di Sentra Pendaratan Ikan. Prosiding Simposium Nasional Hiu Pari Indonesia Ke-2 Tahun 2018.